**Praktik Dan Larangan Perkawinan Adat Perspektif Islam**

**(Studi Masyarakat Adat Di Kabupaten Nganjuk)**

**Nabila Dwi Trisnandini**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *05010121022@student.uinsby.ac.id*

**Nisa’us Silmi**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *05010121028@student.uinsby.ac.id*

**Sivanaya Nadila Putri**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *05010121037@student.uinsby.ac.id*

**Ahmat Khoirul Umam**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *05010121003@student.uinsby.ac.id*

**Moh. Naufal Wildany**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *05010121017@student.uinsby.ac.id*

**Moh. Faizur Rohman**

*UIN Sunan Ampel Surabaya,* *faza\_veiro@uinsby.ac.id*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diterima: tanggal, bulan, tahun* | *Direvisi : tanggal, bulan, tahun* | *Diterbitkan: tanggal, bulan, tahun* |

**Abstract**

*Custom is a habit that is inherited by local people from generation to generation, which is a source of law known as customary law. Like the Javanese customary marriage law that grows and develops in an area. In Javanese customary marriage law there are practices or prohibitions that must be obeyed by the community. The author's goal here is to map practices or prohibitions in Javanese traditional marriages in Nglawak Village, Kertosono District, Nganjuk Regency, and compare them with marriages according to Islamic law. The research method used was field research (Field Research), meaning that the research was carried out by going directly to the object area under study using interviews with the community, traditional leaders, elders, and village heads. As well as by combining library research methods (Library Research), meaning that the data obtained by collecting secondary data such as reading and obtaining through various books and journals/articles related to marriage according to customary and Islamic law, which later these data will be combined and discussed in detail, so that they complement each other. The results of the study show that practices and prohibitions in Javanese traditional marriages are still applied in the village of Nglawak, because many people still adhere to ancestral traditions. However, there are some people who have abandoned this belief. Because in Islamic law there are no prohibitions or restrictions as in traditional marriages.*

**Keywords:**Marriage, Prohibition of Javanese Traditional Marriage, Islamic Marriage

**Abstrak**

*Adat adalah suatu kebiasaan yang diwarisi oleh masyarakat daerah secara turun temurun, merupakan sumber hukum yang disebut sebagai hukum adat. Seperti halnya hukum perkawinan adat Jawa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Dalam hukum perkawinan adat Jawa terdapat praktik ataupun larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Adapun tujuan penulis disini untuk memetakan praktik atau larangan dalam perkawinan adat jawa yang terdapat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, serta di komparasikan dengan perkawinan menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Reasearch), artinya penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek yang diteliti menggunakan metode interview kepada masyarakat, tokoh pemangku adat, sesepuh, dan kepala desa. Serta dengan menggabungkan metode penelitian pustaka (Library Research), artinya data yang di peroleh dengan mengumpulkan data sekunder seperti membaca dan memperoleh melalui berbagai buku-buku serta jurnal/artikel yang terkait dengan perkawinan menurut hukum adat dan Islam, yang nantinya data-data tersebut akan digabungkan dan dibahas secara detail,sehingga saling melengkapi Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan larangan dalam pernikahan adat Jawa masih diterapkan di desa Nglawak, karena masyarakat masih banyak yang memegang tradisi nenek moyang. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Karena dalam hukum Islam tidak terdapat larangan ataupun pantangan-pantangan seperti dalam perkawinan adat.*

**Kata Kunci:**Perkawinan, Larangan Perkawinan Adat Jawa, Perkawinan Islam

**PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Indonesia menganut beberapa hukum perkawinan baik secara adat, agama maupun hukum positif. Hukum perkawinan adat sebagian besar merupakan hukum yang tidak tertulis namun hidup dan berkembang dimasyarakat serta diyakini dan ditaati oleh masyarakat daerah hingga tumbuh berkembang menjadi hukum kebiasaan masyarakat setempat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 200 juta penduduk, yang didalamnya terdapat kurang lebih 800 bahasa daerah dan 1.340 suku bangsa yang tumbuh dan berkembang ditanah air, maka tak heran jika di Indonesia memiliki berbagai jenis tentang tata cara kehidupan dan larangan yang harus di taati oleh warga daerah tersebut, seperti hal nya perkawianan Adat Jawa di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Di dalam perkawinan adat jawa di daerah tersebut terdapat larangan ataupun pantangan yang diyakini oleh mayarakat dan harus ditaati agar terciptanya perkawinan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu perkawinan yang bahagia.

Ajaran agama Islam tidak mengenal larangan-larangan dan prosesi upacara di dalam sebuah perkawinan, Islam juga tidak menerapkan mengenai penentuan hari baik sesuai dengan perhitungan weton dalam melangsungkan perkawinan, yang terpenting memiliki keyakinan yang sama yakni beragama Islam, merasa cocok antara kedua belah pihak dan siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, karena pernikahan dapat dikatakan sebagai ibadah yang panjang. Perkawinan menurut istilah hukum Islam, adalah terjadinya akad dalam bentuk ijab dan kabul yang ditetapkan sesuai dengan syariat agama Islam, untuk menghindari dari perbuatan yang mengakibatkan dosa (zina) guna memperbolehkanya bersenang-senang dalam berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki dalam ikatan yang suci dan di Ridhoi Allah SWT atau disebut *mithaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan sunnah Nabi .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Reasearch)* dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Data primer yang didapatkan melalui responden langsung dari masyarakat, pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat yang masih memegang adat tersebut.

Analisis dilakukan dengan menguraikan dan memilah satu persatu data-data yang didapatkan mengenai tradisi perkawinan adat yang terjadi di Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Nantinya data-data tersebut akan digabungkan dan dibahas secara lebih detail. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan, dapat memuat informasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca guna memperoleh informasi hasil penelitian terkait tradisi perkawinan adat di Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur terkait dengan praktik serta larangan-larangannya baik dari sisi hukum Islam maupun hukum adat.

**PERKAWINAN DALAM ISLAM**

Perkawinan dalam Islam memiliki arti suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan yang sah. Dalam hukum perkawinan ini, suami berkewajiban membayar mahar dan menafkahi istrinya, sedangkan istri berkewajiban untuk selalu mentaati suaminya, menjaga perilaku yang santun dan saleh. Menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk ibadah, melindungi wanita, menambah keturunan dan umat serta menjalankan sunnah Nabi. Islam tidak terdapat mengatur secara detail tahapan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat maupun larangan ataupun pantangan yang tidak boleh dilanggar secara khusus dalam daerah tertentu, Islam mengatur prosesi perkawinan melalui beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga pernikahan dapat dikatakan sah. Rukun pernikahan harus dijalankan oleh setiap umat muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun rukun dalam perkawinan Islam yang pertama yaitu wali, wali harus ada untuk pihak perempuan, dan hukumnya wajib tidak dapat terhindarkan, apabila tidak terdapat wali dalam pihak perempuan maka perkawinan yang di lakukan dianggap batal dan tidak sah.[[1]](#footnote-1) Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

*“Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal” (HR. at-Tirmizi no. 1102 kitab an-Nikah*)

Hadis tersebut menyatakan bahwa wali dalam nikah merupakan sebuah hal yang wajib.

Rukun yang kedua yaitu 2 orang saksi. Keberadaan saksi dalam perkawinan juga sangat penting, apabila tidak terdapat seorang saksi maka tidak akan sah. Menurut mazhab Syafi’i perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i apabila perkawinan yang dilakukan dengan adanya saksi saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Menurut Maliki, saksi adalah berupa pengumuman kepada khalayak umum bahwa telah terjadi suatu perkawinan.

Rukun ketiga yaitu ijab dan kabul. Ijab dalam perkawinan adalah penyerahan yang dilakukan dari pihak pertama dan kabul adalah penerimaan yang diterima atas dasar penuh kerelaan dan rasa syukur. Penyerahan yang dimaksud disini adalah penyerahan mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.[[2]](#footnote-2)

Rukun keempat dan terakhir adalah kedua mempelai, calon laki-laki dan calon perempuan. Persyaratan calon laki-laki sebagaimana dikemukakan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42 menyatakan bahwa: “Syarat calon suami adalah menikah secara sah dengan calon istri yaitu Islam dan bukan mahram, tidak dipaksa, ditentukan, dan mengetahui bahwa calon istri itu halal baginya.” Bagi wanita disebutkan dalam KHI bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim.[[3]](#footnote-3)

Disamping rukun, juga terdapatsyarat perkawinan menurut Islam yang harus dipenuhi yaitu (1) calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam, (2) Tidak boleh menikahi mahram, Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram, (3) Wali nikah laki-laki. terutama ayah biologis. Namun, jika ayah mempelai wanita telah meninggal dunia, maka dapat diwakili oleh laki-laki dari garis ayah, seperti kakek, buyut, saudara tiri ibu, paman, dan seterusnya berdasarkan garis keturunan. satu dari wali mempelai wanita dan satu lagi dari wali mempelai pria. (4) Selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa, dan mampu memahami arti akad. (5) Tidak sedang ihram atau haji. Hal ini ditegaskan oleh seorang ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyatakan bahwa salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah atau menjadi wali dalam pernikahan, (6 ). Bukan paksaan dan merupakan kesenangan masing-masing calon pengantin.

**PROSESI PERKAWINAN ADAT DI NGLAWAK KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

Adat dan tata cara perkawinan adat Jawa merupakan budaya turun temurun yang berasal dari keraton. Dahulu, tata cara keagungan perkawinan adat Jawa hanya bisa dilakukan di kalangan keraton, abdi dalem (abdi raja), atau orang yang masih berdarah bangsawan (priyayi/bangsawan).[[4]](#footnote-4) Penyebutan perkawinan adat Jawa biasanya dijuluki dengan sebutan mantu. Julukan tersebut juga sangat lekat dengan masyarakat Desa Nglawak. Mantu artinya terburu-buru berarti saat yang kamu tunggu-tunggu. Sedangkan istilah pengantin (pengantin) dalam bahasa Jawa adalah pinanganten. Berasal dari dua suku kata yaitu “pinang” dan “ganten”, pinang berarti pohon yang tinggi, gaten adalah seperangkat bahan yang terdiri dari kapur dan sirih. Istilah ini dimaksudkan dengan asam di pegunungan dan garam di laut, bertemu di dalam periuk. Pengantin yang berasal dari budaya yang berbeda akan bersatu dalam keluarga yang harmonis, dimana mereka hidup bersama dan saling melengkapi kekurangan masing-masing guna tercipta keluarga bahagia dalam sebuah ikatan suci.[[5]](#footnote-5)

Orang yang pertama kali mengawinkan anaknya disebut mantu sapisan (ibu mertua pertama). Atau dengan kata lain orang Jawa menyebutnya Kawah Bukaka (pembuka jalan). Sedangkan menantu dari anak bungsu disebut mantu ragil atau dikenal dengan tumplak punjen (mengeluarkan isi dompet atau punjen sebagai bentuk tanggung jawab orang tua). Saat melangsungkan upacara perkawinan adat terdapat beberapa tahapan yang biasanya dilalui, yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, dan tahap akhir. Namun, terdapat perbedaan tahapan prosesi perkawinan adat jawa di setiap daerah[[6]](#footnote-6), meskipun berbeda pada intinya tetap sama, karena sebagian masyarakat percaya bahwa jika salah satu terlewatkan maka dianggap seperti kurang lengkap. Tetapi lain halnya dengan Masyarakat Desa Nglawak yang masih mempertahankan warisan budaya leluhur secara turun temurun dari generasi ke generasi. Prosesi upacara perkawinan adat Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tidak jauh berbeda dengan perkawinan adat masyarakat Jawa pada umumnya, yang meliputi penentuan hari pernikahan dan lamaran, serah-serahan peningset, midodareni, pasang tarub dan sesajen, siraman, ijab kabul, serta panggih temanten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku adat Desa Nglawak di rumah kediaman, menjelaskan mengenai serentetan perhitungan penentuan hari baik. Cara pertama yang dilakukan yakni menghitung jumlah weton, yakni neptu kedua weton dijumlahkan. Nilai Neptu dihitung sebagai berikut, Minggu bernilai 5, Senin bernilai 4, Selasa bernilai 3, Rabu bernilai 7, Kamis bernilai 8, Jumat bernilai 6, Sabtu bernilai 9. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan dengan pasar jawa (kalender), yaitu pasar kliwon bernilai 8, pasar legi bernilai 5, pasar pahing bernilai 9, pasar pon bernilai 7, dan pasar upah bernilai 4. Contohnya Laki-laki memiliki weton Jum’at Legi (6+5= 11) sedangkan wanita Minggu Legi (5+5=10), bila dijumlahkan maka totalnya 21. Setelah mengetahui hasil dari penjumlahan neptu kedua pasangan.[[7]](#footnote-7)

Penghitungan weton tersebut dilaksanakan saat atau bahkan sebelum prosesi lamaran. Pada masyarakat Desa Nglawak lamaran dilakukan oleh lelaki, ketika melakukan prosesi lamaran tidak sendiri tetapi didampingi orang tua serta keluarga besarnya. Orang tua jejaka dan keluarga serta wakil dari pihak laki-laki yaitu sesepuh atau pemangku adat yang ahli dalam melamar kunjungan, perwakilan dari keluarga pemuda menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang tua gadis, bahwa maksud dan tujuan datang kepada orang tua gadis adalah untuk melamar anaknya, dengan harapan orang tua gadis menerima lamaran tersebut orang tua si pemuda, untuk menikahkan anaknya. Wanita ini biasanya menyampaikan segala sesuatu apa adanya dan memberikan kemampuan untuk segera bertindak. Setelah lamaran orang tua laki-laki diterima oleh orang tua perempuan, barulah mereka menanyakan padhang peteng (pertimbangan baik dan buruk rencana waktu tanggal dan bulan pelaksanaan pernikahannya) pihak keluarga perempuan.[[8]](#footnote-8)Penutup prosesi lamaran dilakukan dengan upacara serah terima, pihak laki-laki akan memberikan uang sesedikit mungkin atau yang biasa disebut buwuh kepada orang tua pihak perempuan, sebagai tanda komitmen, terkadang disertai sirih lengkap.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat sekitar bertempat di teras Ibu Sudarmi Desa Nglawak menuturkan bahwa oenyelenggaraan pesta perkawinan biasanya diawali dengan proses memasang *tarub* (tambahan atap sementara yang terbuat dari pohon kelapa kering yang dianyam rapi) dan *bleketepe* (anyaman daun kelapa atau nipah)di depan rumah bagi yang menggelar hajatan. Hal ini menjadi syarat tolak bala agar prosesi perkawinan berjalan lancar tanpa adanya halangan.[[10]](#footnote-10)

Menurut mbah Darmaji dalam prosesi adat terdapat sesajen yang berjumlah 12, dan itu diberikan kepada pelandang (tukang masak, tukang sound/operator,tukang paras, tukang adang, tukang ubeng/doa, tukang tarup, wc, sumur, berasan, jajanan).[[11]](#footnote-11) pemberian itu berupa kendil yang berisi padi, daun sirih, sayur dan buah, jajanan pasar, menyan. Setelah kendil terisi maka di tutupi dengan kain putih dan ditali dan siap diletakkan tempat- tempat yang telah ditentukan. Dan ketika hajatan telah selesai maka sesajen tadi diberikan kepada orang-orang yang sudah diberikan amanat untuk menjaga tempat-tempat tersebut. Masyarakat desa Nglawak ini mempercayai semua itu bertujuan untuk terhindar dari bala dan saat acara hajatan berlangsung agar berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Mbah Misri selaku pemangku adat di Desa Nglawak menambahkan bahwa diperlukan untuk menaburi garam ke se keliling rumah disertai bacaan doa-doa oleh sesepuh adat, dikarenakan hal ini dapat menjadi tolak balak yang dirasa akan memberikan keamanan dan keselamatan pada saat acara hajatan dilakukan, serta meminimalisir hal-hal buruk yang akan terjadi kepada keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.[[12]](#footnote-12)

Prosesi selanjutnya yaitu siraman yang di laksanakan sehari sebelum melaksanakan acara ijab kabul, yaitu sebelum acara midodareni. Siraman pengantin yakni berasal dari kata siram (Jawa), sedangkan arti bahasa Indonesia yaitu memandikan kedua mempelai pengantin agar mempelai pria dan mempelai wanita bersih dan suci secara lahir maupun batin menjadi jiwa maupun rohaninya.[[13]](#footnote-13)

Siraman dalam pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan di Desa Nglawak dimulai dari jam Pukul 11.00. Kepercayaan ini dianut turun-temurun oleh masyarakat desa tersebut, karena dipercaya pada jam-jam tersebut para malaikat dari surga turun untuk mandi, harapannya adalah kedua mempelai diberkati kecantikan para malaikat. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin akan dimandikan oleh tujuh orang yaitu orang tua calon pengantin, pinisepuh (orang yang dituakan atau yang mewakili) dan ibu dari calon mempelai wanita.[[14]](#footnote-14) Beberapa air yang di anggap kekuatanya sama yaitu, air hujan, air sumur (tampungan), air salju, air embun, air sungai dan air laut, di dalam prosesi acara siraman juga di gunakan bunga untuk mengharumkan air siraman, yaitu dengan kembang sri taman. Prosesinya di awali dengan penganten wanita, sungkem kepada kedua orang tua, kemudian kedua orang, tua dan para sesepuh menyirami calon pengantin dengan gayung. Mulai dari mencuci kepala dengan megguyur air yang berisi kembang setaman, selanjutnya badan digosok dengan tujuh tepung beras warna dicampur dengan mangir, daun pandan harum dan kekuningan yang sudah dihaluskan. Penyiraman dilaksanakan oleh orang tua, sesepuh dan pemangku adat desa tersebut. Calon kedua mempelai duduk di bangku diberi tikar dan daun baru (daun opo-opo, daun koro, daun kluwih, depan daun sobek dan daun alang-alang) dibalut motif batik yuyu Rumah atau Lawon.[[15]](#footnote-15)

Setelah dilakukan upacara siraman, dilanjutkan dengan rangkaian ijab Kabul atau akad nikah yang disesuaikan dengan agama atau kepercayaan masing-masing, yang kemudian setelah akad nikah dilanjut dengan panggih manten. Dalam upacara panggih, kedua mempelai duduk berdampingan disaksikan oleh keluarga kedua mempelai dan tamu undangan.[[16]](#footnote-16) Upacara *panggih* di Desa Nglawak biasanya di lakukan di rumah pengantin wanita. Pasangan pengantin melaksanakan langkah-langkah sakral dan sarat akan makna yang terdapat dalam upacara panggih. Melalui upacara ini hak dan kewajiban sebagai suami istri disampaikan secara simbolik dalam tahap-tahap upacara panggih[[17]](#footnote-17) di dalamnya yaitu penukaran *kembang mayang*, *balangan sirih* (lempar sirih), *ngidak tigan dn wiji dadi sekar setaman* (injak telur dan cuci kaki dengan bunga air setaman), *junjung drajat*, *jumenengan (muteri kaping telu), unjungan tirto wening, sinduran ,pangkon timbang*, *tanem jeru*, *kacar kucur (mengucurkan “lambang harta”), dahar klimah (saling menyuapi),* *dan di akhiri dengan sungkeman [[18]](#footnote-18)*

Istri harus memberi dukungan atau mendoakan segala tujuan kepergian suami, seperti kerja atau lainnya. Entah hal baik apa yang dilakukan oleh suaminya, istri harus selalu mendukung dalam keadaan apapun.[[19]](#footnote-19) Prosesi perkawinan adat Jawa diakhiri dengan prosesi sungkeman, yaitu prosesi pada saat kedua mempelai dilakukan oleh kedua mempelai duduk di atas jengkeng dengan cara berpelukan dan mencium lutut kedua orang tua, baik orang tua mempelai pria maupun orang tua mempelai wanita, sebagai bentuk penghormatan, terima kasih dan ucapkan selamat tinggal. Permohonan doa agar rumah tangga bahagia dan sejahtera. Selain untuk menghindari kesalahan, keris mempelai laki-laki dicabut, yang berarti pangkat atau kekuasaan yang dimiliki anak tidak berlaku bagi orang tua.[[20]](#footnote-20)

**LARANGAN DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT DI DESA NGLAWAK**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nglawak di Kantor Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa larangan dan pantangan dalam perkawinan adat di Nglawak sudah menjadi kepercayaan yang dianut turun-temurun oleh masyarakat desa ini, namun hal tersebut dikembalikan lagi ke dalam pribadi masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianut, karena menurut penuturan beliau sebenarnya hal tersebut bukan merupakan larangan tetapi kepercayaan akan adanya sanksi jika dilanggar sesuai diri masing masing, dan prinsip ini yang dipegang teguh oleh orang masyarakat setempat. Ada baiknya kita menghormati dan mentaati larangan tersebut. Konon dipercaya tradisi masyarakat jawa aka berwujud menjadi kenyataan apabila dilanggar dan mendapatkan sanksi dan berakibat buruk bagi keharmonisan hubungan perkawinan.[[21]](#footnote-21) Larangan dan pantangan dalam perkawinan adat masyarakat Nglawak diantaranya adalah:

**Jilu (Siji karo Telu)**

Masyarakat Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur percaya bahwa tradisi “*Jilu*” ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang dilakukan secara turun temurun. Sejarah asal usul tradisi pernikahan Jilu ini sudah ada sebelum zaman kerajaan.[[22]](#footnote-22)

Perkawinan *Jilu* adalah perkawinan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak ketiga. *Jilu* adalah singkatan dari “*siji*” (satu) dan “*telu*” (tiga), artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga. Masyarakat Desa Nglawak, sebagian masyarakatnya masih menganut tradisi *jilu*. Banyak orang tua di sini tidak lagi menganut tradisi anak pertama tidak boleh mengawini anak ketiga (*jilu*), terutama karena perkembangan zaman. waktu. “Dulu satu dan tiga dilarang keras dengan alasan akan datang musibah antara rumah tangga, keluarga dan rejeki, meninggalnya salah satu pihak atau bahkan bisa berdampak pada keturunannya,”[[23]](#footnote-23) kata Mbah Amiati, salah seorang sesepuh desa Nglawak. Maka menurut orang tua di Desa Nglawak, pernikahan *jilu* harus dihindari. Namun, semua itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa umur, jodoh, dan rejeki sudah diatur. Karena disini tidak wajib harus percaya dengan tradisi *Jilu* seperti aturan tidak tertulis.[[24]](#footnote-24)

Dari hasil wawancara tokoh masyarakat, sesepuh desa tersebut bahwa peneliti menyimpulkan tradisi jilu adalah siji dan telu, tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, karena sifat anak pertama yang ingin menang sendiri dan kuat sedangkan anak ketiga selalu ingin dimanja. Apabila tradisi tersebut dilanggar sebagian masyarakat disana menyakini bahwa akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga dan juga keturunan. Namun dari beberapa pelaku *jilu* mereka tidak percaya dengan tradisi tersebut.

Mbah Amiati juga mengatakan bahwa terdapat solusi untuk melanjutkan pernikahan *jilu* tersebut yaitu dengan istilah “boyong”. Boyong yakni salah satu dari mempelai pergi dari rumah sebelum ijab kabul. Kemudian seakan-akan ditemu oleh calon mertua dari mempelai pasangannya. Sehingga yang boleh menggelar resepsi hanya salah satu dari keluarga mempelai.[[25]](#footnote-25)

**Ngalor-Ngulon**

Menurut mbah Amiati, larangan selanjutnya bagi masyarakat Desa Nglawak untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan ngalor-ngulon, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya karena dipercaya akan mendatangkan kesialan dan musibah bagi pengantin maupun bagi keluarganya, dan rumah tangganya tidak tenteram.[[26]](#footnote-26) Apabila ditarik secara garis lurus pernikahan itu berjalan dari arah selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat. Maka, pernikahan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, dan masyarakat percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan apa yang dilarang oleh hukum adat sendiri.[[27]](#footnote-27)

Mengutip pendapat dari tokoh masyarakat setempat, yaitu Mbah Amiati mengatakan, bahwa mitos nikah ngalor ngulon tidak ada dalam peraturan tertulis dan faktanya banyak orang Islam masih memegang kepercayaan tersebut.[[28]](#footnote-28) Narasumber sendiri tidak mengetahui secara tepat bagaimana asal-usul pernikahan tersebut ada dan dilarang, tetapi karena faktor peninggalan adat maka harus menghormati peninggalan sejarah yang telah ada hingga saat ini. Bagi mereka sebagai salah satu usaha kehati-hatian dan mencari selamat dari musibah yang akan menimpa keluarganya, seperti meninggalnya salah satu pihak dan sebagainya. Namun, jika ada yang melanggar, berarti dia sendiri yang mendatangkan bahaya bagi dia sendiri. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang dipercaya masyarakat desa Nglawak, karena ada yang pernah mengalami hal yang tidak baik menimpa keluarganya ketika larangan itu dilanggarnya.

Mbah Amiati juga menjelaskan bahwa adat larangan pernikahan “Ngalor ngulon” ini sulit untuk bisa di manipulasi, karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para tokoh masyarakat terdahulu dan sudah menjadi prinsip yang tidak bisa di ubah. Jadi, jalan keluarnya adalah mencari calon lagi yang arah rumahnya tidak bertentangan. Namun mbah Amiati juga menyatakan bahwa terdapat solusi lain untuk mengatasi hal ini, jika tetap ingin melanjutkan pernikahan yaitu diselamati dengan istilah “boyong” yakni salah satu dari mempelai pergi dari rumah sehari sebelum ijab kabul ke arah barat dari rumah calon pasangannya. Kemudian seakan-akan ditemu oleh calon mertua dari mempelai pasangannya (istilah anak temon). Sehingga yang boleh menggelar resepsi hanya dari keluarga yang “nemu” si mempelai tersebut, jika diistilahkan dalam cerita pewayangan disebut “Semar Boyong”.[[29]](#footnote-29)

**Dadung Kepluntir**

*Dadung* *Kepluntir* berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu “*Dadung*” dan “*Kepluntir*”. *Dadung* yang mempunyai arti talu atau tampar (Bahasa jawa dan Madura) sedangkan *Kepluntir* yang mempunyai arti melintir. Jadi dari kedua kata tersebut mempunyai arti tali yang melintir.[[30]](#footnote-30) Perkawinan *dadung kepluntir* yakni perkawinan yang masih berkerabat dekat, dimana perempuan, bahasa atau panggilannya dari silsilah keluarga lebih tinggi daripada laki-laki. Perkawinan adat Jawa *dadung kepluntir* adalah perkawinan yang dilakukan antar dua keluarga, dimana kakak kawin dengan adik dan adik kawin dengan kakak.

Mbah Amiati sendiri mengatakan bahwa yang melanggar adat larangan tersebut maka keluarganya akan mengalami musibah bahkan sampai membuat salah satu dari pasangan hidupnya “*ora nutut”* (tidak sampai selesai), maksudnya hidupnya tidak akan bertahan sampai masa tua (cerai). Berdasarkan kejadian yang pernah dialami di desa Nglawak, mayoritas masyarakat tersebut meyakini bahwa akibat itu benar-benar terjadi kepada orang-orang yang melanggarnya, sehingga membuat mereka mematuhi larangan tersebut.[[31]](#footnote-31)

**Gelit Deso**

*Gelit* adalah kesamaan dua huruf pertama dari nama depan atau dua huruf akhir dari nama belakang calon pengantin. Ada dua macam *gelit* yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat dibeberapa daerah di Nganjuk yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut tidak boleh menikah apabila kedua calon mempelai diketahui *gelit*. Adat *gelit* ini merupakan peninggalan dari sesepuh-sesepuh terdahulu yang tinggal didaerah Nganjuk. Ada beberapa daerah di Nganjuk yang masyarakatnya masih mempercayai adat *gelit*, diantaranya di kecamatan Patianrowo, Jatikalen, Lengkong, dan lain sebagainya. *Gelit* *deso* adalah kesamaan awalan atau akhiran nama depan tempat tinggal (desa) kedua calon mempelai yang akan menikah.[[32]](#footnote-32) Contohnya calon mempelai perempuan tinggal di desa Nglawak, sedangkan calon mempelai laki-laki tinggal di desa Ngluyu. Karena kedua desa berawalan huruf “N” tersebut dinamakan *gelit* *deso*.

Mereka menyakini apabila hal tersebut dilakukan maka akan ada konsekuensi tersendiri secara moral, misalnya salah satu orang tua dari kedua mempelai atau salah satu dari mempelai akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Akan tetapi menurut masyarakat yang meyakini adat *gelit* di desa Nganjuk, pernikahan tersebut diperbolehkan apabila salah satu atau keduanya berpindah desa atau mengganti nama sehingga yang bersangkutan tidak mengindikasikan adanya *gelit* lagi.[[33]](#footnote-33)

**Mertelu**

*Mertelu* dalam larangan perkawinan adat Jawa adalah tidak boleh menikah dengan keturunan ke tiga atau perkawinan yang dilakukan dengan sesama canggah, atau disebut juga garis keturunan ke empat jika dihitung mulai dari anak, cucu, buyut, kemudian canggah.[[34]](#footnote-34) Tradisi larangan perkawinan *mertelu* ini merupakan warisan leluhur yang masih dilestarikan dan masih dipercayai sampai sekarang, karena menurut masyarakat desa Nglawak kejadian ini nyata dan benar terjadi jika pernikahan ini tetap dilaksanakan.

Masyarakat desa Nglawak ada yang masih memakai dan ada yang tidak memakai atau mempercayai larangan pernikahan *mertelu* ini, adapun yang mempercayai karena biologis, *mertelu* ini masih termasuk saudara meskipun bukan saudara dekat namun kemungkinan masih ada gen yang sama maka sehingga ditakutkan membahayakan anak yang dilahirkanya.[[35]](#footnote-35) Kembali ke keyakinan dari mereka masing-masing. Jika lama-kelamaan sudah tidak ada yang memahami dan mendalami adat tersebut pasti akan hilang dengan sendirinya.

**Pingitan**

Saat-saat menjelang perkawinan, masyarakat di Desa Nglawak melakukan prosesi “*pingitan*” bagi calon mempelai perempuan selama 5 hari. Selama itu calon mempelai perempuan dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai laki-laki. Biasanya dalam prosesi pingitan seluruh tubuh pengantin putri dilulur dengan ramu-ramuan, dan dianjurkan pula berpuasa. Tujuannya agar pada saat jadi pengantin nanti, mempelai putri tampil cantik sehingga membuat *pangling* orang yang menyaksikannya lebih utamanya dianjurkan untuk berpuasa., Menurut Mbah Amiyati selaku sesepuh adat desa Nglawak menjelaskan jika prosesi ini dilanggar menurut kepercayaan adat Jawa akan berakibat “*gendruwoni*” (auranya akan tertupi).[[36]](#footnote-36)

**Dilarang Mandi Dalam Melangsungkan Hajatan**

Mbah Amiati menyatakan juga bahwa, di Desa Nglawak ini telah dipercayai pada saat hajatan pernikahan berlangsung, para anggota keluarga (ayah, ibu, dan kedua pengantin) dilarang untuk mandi, diperbolehkan mandi jika ada sesuatu yang mengharuskan untuk mandi, itupun dengan cara mengusap kain yang telah diberi air (*seko*) karena dipercaya akan mendatangkan hujan, dan apabila hal itu terjadi untuk menghentikan hujan dengan cara membuang celana dalam yang punya hajatan ke atas genteng rumah untuk meredakan hujan.[[37]](#footnote-37)

**Perhitungan Weton**

Perhitugan weton dalam perkawinan adat di daerah ini sangat di perhatikan, artinya calon mempelai dilarang melanjutkan pernikahan apabila perhitungan wetonnya tidak pas. Mbah Misri menjelaskan mengenai langkah awal yang harus dilakukan dalam penghitungan weton sebelum melakukan perkawinan adalah mengetahui weton kelahiran calon pengantin, yang kedua juga harus mengetahui weton kelahiran calon pasangannya (calon suami atau isteri). Selanjutnya adalah membawa hari nas dari kedua belah pihak yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menggunakan hari nas dalam perkawinan, maka akan dicarikan hari lain yang tidak menerabas hari yang tidak diperbolehkan tersebut. Setelah mengetahui ketiga hal tersebut maka orang tua atau wali akan langsung bertemu dengan “perjangga” (ahli weton) untuk dilakukan penghitungan weton guna menentukan hari yang tepat untuk melaksanakan ijab. Langkah terakhir dalam penghitungan weton adalah perjangga akan menghitung weton dengan mencari hari yang baik. Setelah weton laki-laki dan weton perempuan dijumlah, maka hasil dari penjumlahan tersebut akan ditambah dengan neptu yang ketika dibagi tiga tersebut harus ada sisa dua.[[38]](#footnote-38)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ahad | Neptu harinya yaitu 5 |
| 2 | Senin | Neptu harinya yaitu 4 |
| 3 | Selasa | Neptu harinya yaitu 3 |
| 4 | Rabu | Neptu harinya yaitu 7 |
| 5 | Kamis | Neptu harinya yaitu 8 |
| 6 | Jum’at | Neptu harinya yaitu 6 |
| 7 | Sabtu | Neptu harinya yaitu 9 |

Tabel 1. Perhitungan Neptu Hari

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legi | Neptu harinya adalah 5 |
| 2 | Pahing | Neptu harinya adalah 9 |
| 3 | Pon | Neptu harinya adalah 7 |
| 4 | Wage | Neptu harinya adalah 4 |
| 5 | Kliwon | Neptu harinya adalah 8 |

Tabel 2. Perhitungan Neptu Pasaran Jawa

Mbah Darmaji memaparkan terkait cara perhitungan weton adalah misalnya, si perempuan lahir pada hari Rabu pahing dan Menurut Primbon Jawa, Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, sedangkan si laki laki lahir pada Senin pahing Berdasarkan Primbon Jawa, weton Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13, lalu cara menghitung temu dalam pekawinan, jumlah weton perempuan dan laki-laki ditambah, jadi 13 + 16 = 29, dalam primbon Jawa 29 “tibo tinari”, artinya bagus dan boleh apabila melanjutkan pernikahan. Apabila calon mempelai memiliki weton wage bertemu dengan calon pasangan nya yang weton nya pahing itu tidak diperbolehkan karena dianggap pernikahan tersebut tidak sejalan. Apabila tetap dilanjutkan, hal ini dalam adat Jawa disebut dengan “geyeng” (wage+pahing).[[39]](#footnote-39)



Gambar 1. Catatan Perhitungan Neptu Hari dan Pasaran milik Mbah Misri sebagai Pemangku Adat

Masyarakat jawa khususnya di Desa Nglawak masih mempercayai tradisi yang sudah diwarisi secara turun-temurun apabila terdapat pasangan yang mempunyai weton Wage dan Pahing. Kedua weton ini sangat sulit untuk disatukan lantaran weton wage diibaratkan memiliki sifat seperti minyak sedangkan pahing memiliki sifat seperti air. Menurut primbon jawa apabila kedua weton ini tetap menikah maka rumah tangganya akan banyak dilanda masalah sampai berujung perceraian. Mbah Misri menyarankan jika tetap ingin melaksanakan pernikahan ini bisa diselamati dengan menggelar “shodaqohan mbangun nikah” setiap tahun. Shodaqohan dilakukan dengan cara slametan. Namun terdapat pengecualian yakni satuan “geyeng” yang tidak dapat “diakali” yaitu Selasa Wage dan Kamis Pahing dengan total weton 24.[[40]](#footnote-40) Oleh sebab itu larangan pernikahan weton “geyeng” bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam memperoleh keturunan yang baik, menciptakan rasa kasih sayang dan menghindari perbuatan maksiat[[41]](#footnote-41). Juga sebagai bentuk ketahanan agar tabah menghadapi rintangan, ujian, cobaan serta diharapkan terciptanya keharmonisan dan kelanggengan menjadi harapan setiap individu dalam menggunakan larangan pernikahan weton geyeng.

**ANALISIS LARANGAN PROSESI PERKAWINAN ADAT**

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwasanya tradisi ataupun larangan dalam perkawinan adat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Adapun larangan atau pantangan perkawinan yaitu segala hal atau perbuatan yang dilarang menurut kepercayaan atau adat pada suatu daerah tertentu sebelum melangsungkan perkawinan. Setiap daerah pasti mempunyai adat kebiasaan yang berbeda-beda begitu pula dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglawak sebelum melangsungkan prosesi perkawinan, biasanya mereka melakukan penanggalan hari baik terlebih dahulu guna meghindarkan dari mara *bala’* atau bahaya. Dalam masyarakat adat Jawa terutama Desa Nglawak perhitungan ini menjadi faktor yang penting karena berhubungan erat dengan kehidupan yang akan di jalani. Adapun perhitungan jawa (*petung Jawa*) tersebut seperti, *neptu*, *dina*, *sasi* dan tahun. Jika sudah memperhitungkan *neptu* *dina*, *neptu* *pasaran*, *neptu* *sasi* dan *neptu* tahun maka tinggal memperhitungkan pengaruh apa yang akan timbul terhadap *neptu* dari seseorang berdasarkan hari kelahirannya. Setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda yang sulit dihilangkan ataupun ditinggalkan begitu saja karena hal tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muryanto, Kepala Desa Nglawak seperti yang sudah dipaparkan, beliau menjelaskan bahwa mengenai larangan dan pantangan dalam perkawinan adat memang menjadi kepercayaan yang dianut turun-temurun oleh masyarakat desa ini. Tetapi hal tersebut dikembalikan lagi ke dalam pribadi masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianut, karena menurut penuturan beliau sebenarnya hal tersebut bukan merupakan larangan tetapi kepercayaan akan adanya sanksi jika hal tersebut dilanggar, dan prinsip ini dipegang teguh oleh orang Jawa terutama masyarakat setempat. Tetapi ada baiknya kita menghormati dan mentaati larangan tersebut. Konon dipercaya tradisi masyarakat jawa akan berwujud menjadi kenyataan apabila dilanggar dan mendapatkan sanksi dan berakibat buruk bagi keharmonisan hubungan perkawinan.

Adapun larangan-larangan yang ada di Desa Nglawak seperti, tidak boleh melakukan perkawinan yang arah rumah antara mempelai menghadap ke arah *ngalor* (Utara) dan *Ngulon* (Barat), *Dadung* *Kepluntir* (Menikah dengan kerabat), *Gelit Deso* (Awalan Nama daerahnya sama), *Mertelu* (Menikah dengan keturunan anak ke tiga) dan lain-lain, menurut Mbah Amiati apabila terjadi pelanggaran terkait larangan yang ada, maka keluarga tersebut akan mendapatkan musibah, bahkan di antara keluarga tersebut ada yang meninggal. Di sini peneliti mencoba menganalisis terkait larangan perkawinan yang ada di Desa Nglawak Kertosono Nganjuk dengan pandangan Islam. Menurut Mbah Amiati sebenarnya melakukan adat atau kebiasaan akan larangan ini tergantung niatnya. Apabila diniatkan takut akan terjadinya marabahaya itu tidak dibenarkan, karena segala sesuatu baik dan buruk ataupun musibah datangnya dari Allah SWT. Bahkan para ulama’ sangat melarang hal yang demikian, karena termasuk *thiyarah* yaitu meramalkan bernasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan syirik. Dalam syariat Islam tidak ada *nash* secara khusus, baik itu dari al-Qur’an maupun Hadis dan tidak ada *nash* yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan suatu pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan Jawa atau primbon, dan lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Jika perhitungan hanya sebagai perantara dan mengharap kebaikan serta keharmonisan semata-mata kepada Allah, hal ini masih bisa diterima. Mengenai weton, hari, bulan yang dipercaya keramat oleh masyarakat adat jawa tidak dijelaskan keberadaannya dalam Islam. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang weton, hari dan bulan untuk menentukan dalam memilih jodoh ataupun melaksanakan pernikahan atas dasar weton. Seperti halnya dasar pernikahan yang ada dalam Al-Quran yaitu:

 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur : 32).[[42]](#footnote-42)

Jadi bisa disimpulkan dari ayat Al-Qur'an di atas bahwa menikah tidak harus menentukan weton, hari dan bulan menikah, jadi kalau mau menikah dan mampu menikah maka hukumnya bisa menjadi sunnah bahkan wajib baginya dan jika ingin menikah dan tidak mampu melaksanakannya maka berpuasalah, karena dapat meredam syahwatnya.

Penentuan hari baik boleh dilakukan untuk mengambil kebarokahan pada hari tersebut, jika beranggapan bahwa hari tersebut yang menyebabkan seseorang terkena musibah atau mendapat keberuntungan itu yang tidak diperbolehkan karena pada dasarnya semuanya hanya Allah yang menentukan. Apa yang terjadi pada masyarakat desa Nglawak sebelum dilaksanakan pernikahan diawali dengan menentukan hari dan bulan yang baik untuk meneruskan langkah ke jenjang perkawinan, yang mendarah daging sudah menjadi adat kebiasaan yang urun temurun dari nenek moyang terdahulu bisa tetap dilestarikan dengan catatan bahwa anggapan yang bisa memberikan manfaat atau bahaya hanya Allah semata.

Larangan perkawinan dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa ayat 43 yang menjelaskan tentang larangan perkawinan sepertalian darah, dan surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan tentang larangan perkawinan dengan laki-laki ataupun perempuan musyrik.

Dalam hal ini terlihat bahwa masyarakat Desa Nglawak masih mempercayai mitos-mitos yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini tidak dapat dijelaskan secara logis. Karena yang mereka yakini hanyalah warisan yang lahir dari akulturasi budaya animisme dan dinamisme yang ada pada zaman dahulu yang di bawah oleh nenek moyang mereka. Sebenarnya masyarakat Desa Nglawak juga tau menau tentang larangan menikah yang telah ada, karena percaya bahwa jika tidak dilakukannya tradisi tersebut, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan pernikahannya, seperti halnya jika tidak diawali dengan menentukan hari baik yang notabennya mempercayai tanggal tersebut dapat mendatangkan kebaikan maupun keburukan yang tidak ada penjelasan secara detail dalam hukum Islam. Untuk menghindari benturan budaya atau kekacauan maka mitos tersebut mau tidak mau mereka jalankan, dan Islam sendiri hadir untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang atas kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selainnya. Sikap yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengertian bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, boleh menjalankan tradisi budaya atau adat yang sudah dilakukan secara turun temurun dengan tetap mengedepankan bahwa yang bisa membuat bahaya maupun yang mendatangkan manfaat (misal keharmonisan) bukanlah tradisi tersebut melainkan dari Allah semata.

Oleh sebab itu diperlukan sikap tawakkal menuju Allah SWT dengan menaruh kepercayaan kita padanya, kita sangat bergantung padanya untuk mendapatkan keuntungan atau menangkal kerugian. Sehingga apapun yang menimpa seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan sebagainya, dia meyakini bahwa semua itu adalah kehendak-Nya yang penuh keadilan dan kebijaksanaan. Seperti ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah, musibah itu bukan karena menikah di bulan Muharram, tapi musibah itu ujian dari Allah.

Dalam hal ini, peneliti mengembalikan permasalahan pada kaidah fikih, mengenai bagaimana kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum diterimanya adat sebagai salah satu sumbernya. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua *urf* (adat) baik untuk diandalkan. Jadi ada kalanya *urf* itu *shahih* dan *urf* itu *fasid*. *Urf* dikatakan *shahih* jika tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang hukumnya tetap, tidak berubah dengan lingkungan dan adat istiadat, serta tidak meninggalkan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Sedangkan *urf'* dikatakan *fasid* adalah *urf* yang tidak baik dan tidak diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syar'i* dan aturan yang ada dalam *syara'*. Dari keterangan di atas mengenai *urf shahih* dan *urf fasid* dapat dijadikan landasan hukum dalam fikih dan tentunya memiliki syarat-syarat tertentu.

Masyarakat Desa Nglawak memahami bahwa pernikahan hanya berpedoman pada hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan. Pada dasarnya larangan perkawinan adat di Desa Nglawak jika peneliti cermati merupakan adat atau tradisi, karena seperti yang telah dijelaskan di atas, Islam tidak melarang seseorang untuk menikah, melainkan harus mematuhi apa yang dilarang dan telah disyariatkan oleh hukum Allah, serta menghitung hari-hari yang dianggap baik dalam perkawinan. Dengan demikian larangan perkawinan di Desa Nglawak tidak sepenuhnya dihilangkan atau ditinggalkan oleh warga setempat dan dapat dijadikan tolak ukur bagi masyarakat, dengan menilai apa yang boleh menurut Islam dan apa yang tidak boleh menurut Islam. Sedangkan adat masih melekat pada kehidupan masyarakat sehingga kebiasaan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah diubah, karena secara inheren diturunkan dari generasi ke generasi.

# KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yakni mengenai praktik dan larangan dalam melangsungkan acara perkawinan adat masih dilaksanakan karena merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, karena dipastikan setiap daerah pasti mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan atau dihapus begitu saja karena hal tersebut merupakan peninggalan dari generasi ke generasi. Menurut penuturan Kepala Desa setempat mengenai kepercayaan akan adanya larangan dan pantangan merupakan sugesti atau kepercayaan yang berasal dari agama masing-masing yang dianut. Seperti penuturan dari Mbah Amiati bahwa sebenarnya melakukan adat atau kebiasaan akan larangan ini tergantung niatnya. Apabila diniatkan ketakutan akan bencana tidak dibenarkan, karena segala sesuatu baik dan buruk ataupun musibah datangnya dari Allah SWT, karena sudah jelas dalam perkawinan menurut hukum Islam sebenarnya tidak disebutkan mengenai praktik dan larangan yang telah ada sebagaimana dalam perkawinan adat.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Agoes, and Artati. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta),*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Aisyah, Ayu Musyafaah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” Universitas Diponegoro, n.d.

Amiati. Wawancara, Nganjuk, November 26, 2022.

Anugrah, Diana. “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Samarinda,” 2016.

Any, Andjar. *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. Surakarta: Pabelan, 1985.

Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

FITRIA ROISATUL ISLAMIYAH, 12102173037. “PERSEPSI TOKOH AGAMA MENGENAI LARANGAN PERNIKAHAN MERTELU DI DUSUN PURWOREJO DESA KARANGPAKIS KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI.” Skripsi. IAIN Tulungagung, October 4, 2021. https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

H, pringgawigdada. *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: kanisius (anggota IKAPI), 2006.

Hariwijaya, M. *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005.

Ikhwan, Ahmad Syaiful. “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim Dan Urf’.” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (August 24, 2021). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/746.

Iqna’ah, Putri Nailatul. “Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepluntir dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur),” May 3, 2021. http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2844.

Kamal, Fahmi. “Perkawinan Dalam Kebudayaan Adat Jawa” V, no. 2 (September 2014).

M, Hariwijaya. *Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2005.

Mahfudin, Agus, and S. Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (September 15, 2022): 33–49.

Masduki, Aam. “Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 2, no. 3 (September 1, 2010): 377. https://doi.org/10.30959/patanjala.v2i3.226.

Mbah Amiyati. Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, Desember 2022.

———. Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, Desember 2022.

Mbah Darmaji. Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, Desember 2022.

Mbah Misri. Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, Desember 2022.

———. Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, Desember 2022.

Muryanto. Narasumber Kepala Desa Nglawak, Desember 2022.

———. Wawancara, Nganjuk, Desember 2022.

Mustopa, Fendi Bintang. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 40–58. https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1074.

Perbowosari, H. *Nilai Kearifan Lokal Upacara Perkawinan Adat Keraton Jawa Dalam Perspektif Agama Hindu Dalam Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal Indonesia Untuk Membangun Karakter Universal*, n.d.

Prasetyono, Dwi Sunar. *Tata Cara Paes Lan Pranatacara Gagrag Ngayogyakarta*. Yogyakarta: Absolut, 2003.

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (July 26, 2018): 19. https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604.

R, Soemodijdjojo. *Betaljemur Adammakna*. 2008th ed. solo: CV Buana Raya, n.d.

Sa’diyah, Fatichatus. “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik),” Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman,” n.d.

Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sholeha, Imanatus. “]MAKNA SIMBOL UPACARA TEMU MANTEN DI DESA SENDURO SEBAGAI KEKAYAAN BUDAYA PANDALUNGAN,” n.d.

SINDOnews.com. “Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat ke-43.” Accessed December 28, 2022. https://kalam.sindonews.com/ayat/43/2/al-baqarah-ayat-43.

Slamet, Aurora Nandia. “Kembar Mayang Dalam Upacara Adat Perkawinan Jawa Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Lampung:” Universitas Negeri Lampung., 2013.

Sudarmi. Narasumber masyarakat di Desa Nglawak, Desember 2022.

Sumarji, Nanang. “Panyandra Dalam Upacara Panggih Pengantin Adat Jawa Di Kabupaten Kebumen (Tinjauan Semantik Budaya).” Universitas Negeri Semarang, 2013.

Suwarno. *Pengajaran Mikro Pendekatan Praktis Dalam Menyiapkan Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Wijaya, M. Hari. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

1. Ayu Musyafaah Aisyah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” (Universitas Diponegoro, n.d.), 114. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ayu Musyafaah Aisyah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” (Universitas Diponegoro, n.d.), 114. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aisyah, 114. [↑](#footnote-ref-3)
4. Agoes and Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta),* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Hari Wijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 13–14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Agoes and Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta Dan Yogyakarta),* 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mbah Misri, Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aam Masduki, “Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung,” *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 2, no. 3 (September 1, 2010): 380, [↑](#footnote-ref-8)
9. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa*, 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudarmi, Narasumber masyarakat di Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mbah Darmaji, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, Desember 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mbah Misri, Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, *Wawancara*, Desember 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap* (Surakarta: Pabelan, 1985), 36. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudarmi, Narasumber masyarakat di Desa Nglawak, *Wawancara,* Desember 2022. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soemodijdjojo R, *Betaljemur Adammakna*, 2008th ed. (Solo: CV Buana Raya, n.d.), 31. [↑](#footnote-ref-15)
16. Fahmi Kamal, “Perkawinan Dalam Kebudayaan Adat Jawa” V, no. 2 (September 2014): 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Aurora Nandia Slamet, “Kembar Mayang Dalam Upacara Adat Perkawinan Jawa Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Lampung:” (Universitas Negeri Lampung., 2013), 20. [↑](#footnote-ref-17)
18. Diana Anugrah, “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa ‘Temu Manten’ Di Samarinda,” 2016, 323. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fatichatus Sa’diyah, “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik),” Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman,” n.d., 11. [↑](#footnote-ref-19)
20. Imanatus Sholeha, “Makna Simbol Upacara Temu Manten Di desa Senduro Sebagai Kekayaan Budaya Pandalungan,” n.d., 5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muryanto, Narasumber Kepala Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-21)
22. Fendi Bintang Mustopa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 46. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 19 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 19 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 19 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 19 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-26)
27. Agus Mahfudin and S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (September 15, 2022): 35. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 19 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, November 26, 2022. [↑](#footnote-ref-29)
30. Putri Nailatul Iqna’ah, “Pernikahan Adat Jawa Dadung Kepluntir dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur),” May 3, 2021, 6, http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2844. [↑](#footnote-ref-30)
31. Amiati, *Wawancara*, Nganjuk, November 26, 2022. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmad Syaiful Ikhwan, “Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim Dan Urf’,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (August 24, 2021), http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/746. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mbah Misri, Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, *Wawancara*, 8 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mbah Darmaji, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 1 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-34)
35. Fitria Roisatul Islamiyah, “Persepsi Tokoh Agama Mengenai Larangan Pernikahan Mertelu Di Dusun Purworejo Desa Karangpakis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri,” Skripsi (IAIN Tulungagung, October 4, 2021), 71.. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mbah Amiyati, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mbah Misri, Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-38)
39. Mbah Darmaji, Narasumber Sesepuh Adat Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mbah Misri, Narasumber Pemangku Adat di Desa Nglawak, *Wawancara*, 9 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-40)
41. Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 20. [↑](#footnote-ref-41)
42. “Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat ke-32,” SINDOnews.com, accessed December 28, 2022, https://kalam.sindonews.com/ayat/43/2/an-nur-ayat-32. [↑](#footnote-ref-42)